

REORIENTASI ARAH KEBIJAKAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA DALAM PERSPEKTIF KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR IX/MPR/2001 TENTANG PEMBARUAN AGRARIA DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM

Oleh : Yoga Fernandes, S.H.

(Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Direktorat Jenderal KSDAE, Kementerian LHK)

ABSTRAK



Foto Yoga Fernandes, S.H.

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diperlukan untuk memastikan kelestarian sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan bagi generasi saat ini dan yang akan datang dengan prinsip keadilan dan kelestarian. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang telah tiga dekade menjadi regulasi dan mengalami berbagai dinamika dalam upaya konservasi sumber daya alam perlu direorientasi sesuai hierarki peraturan perundang-undangan, dalam hal ini harus sejalan dengan Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan

Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan mengatur pengelolaan sumber daya alam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hal yang perlu dilakukan reorientasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 antara lain peran serta masyarakat dalam upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, mekanisme penanganan konflik atas pemanfaatan sumber daya alam, serta upaya pemulihan ekosistem sebagai sanksi atas eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. **Kata kunci:** reorientasi, konservasi Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001.

ABSTRACT

Conservation of living natural resources and their ecosystems is needed to ensure the sustainability of natural resources so that they can be utilized for current and future generations with the principles of justice and sustainability. Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems, which has become a regulation for three decades and has experienced various dynamics in efforts to conserve natural resources, needs to be reoriented according to the hierarchy of laws and regulations, in this case it must be in line with MPR Decree No. IX/MPR/2001 concerning

Agrarian Reform and Natural Resource Management as a higher legislation in accordance with Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation, and regulates the management of natural resources. This study uses a normative legal research method by examining library materials or secondary data. Things that need to be reoriented in Law Number 5 of 1990 based on MPR Decree Number IX/MPR/2001 include community participation in efforts to conserve natural resources and their ecosystems, conflict resolution mechanisms over the use of natural resources, and efforts to restore ecosystems. as a sanction for overexploitation of natural resources.

Keywords: *reorientation, conservation of living natural resources and their ecosystems, MPR RI Decree Number IX/MPR/2001.*

A. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan berupa sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berlimpah dengan tingkat keanekaragaman yang tinggi, baik yang terdapat di darat maupun di perairan, sehingga Indonesia dikenal sebagai salah satu negara *mega bio-diversity*. Walaupun sumber daya alam hayati Indonesia berlimpah, tetapi sumber daya hayati tersebut tidak tak terbatas dan mempunyai sifat yang tidak dapat kembali seperti asalnya (*irreversible*), sehingga pemanfaatannya harus dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan. Pemanfaatan secara berlebihan akan mengancam keberadaan sumber daya alam hayati itu sendiri dan sampai pada tahap tertentu akan dapat memusnahkan keberadaannya.

Sumber daya alam hayati tersebut merupakan sumber daya yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga berdasarkan konstitusi dikuasai oleh negara yang diatur pengelolaannya secara optimal dan berkelanjutan, bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia generasi sekarang dan yang akan datang, sesuai dengan prinsip keadilan antar generasi yang meletakkan tiga kewajiban mendasar bagi generasi sekarang dalam konservasi sumber daya alam, yaitu: (1) *conservation of option*, menjaga

agar generasi mendatang dapat memilih kuantitas keanekaragaman sumber daya alam; (2) *conservation of quality*, menjaga kualitas lingkungan agar lestari; dan (3) *conservation of access*, menjamin generasi mendatang minimal memiliki akses yang sama dengan generasi sekarang atas titipan kekayaan alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.¹

Bahwa untuk menjaga agar manfaat sumber daya alam hayati dapat berlangsung secara berkelanjutan, maka diperlukan langkah-langkah konservasi, sehingga sumber daya alam hayati selalu terpelihara dan terjaga keseimbangannya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) telah berhasil menjadi dasar penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Indonesia. Undang-undang tersebut sampai saat ini masih menjadi rujukan hukum dalam pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 merupakan satu-satunya undang-undang yang secara keseluruhan materinya mengatur khusus konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, bahkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan bahwa ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tidak diatur lagi dalam undang-undang tersebut. Tiga prinsip konservasi yang merupakan esensi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tersebut yaitu: 1). Perlindungan sistem penyangga kehidupan, 2). Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan 3). Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang disahkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 10 Agustus 1990 telah diimplementasikan ke dalam upaya-upaya konservasi sumber daya alam, baik dalam regulasi pelaksanaan, maupun aksi nyata di

¹ Abrar Saleng, *Risiko-Risiko dalam Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan serta Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak (Dari Perspektif Hukum Para Pihak)*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26-No.2-Tahun 2007, hal.5.

lapangan. Dalam kurun waktu tahun 1990 hingga saat ini, tentunya banyak dinamika dalam upaya konservasi sumber daya alam di Indonesia. Selain keberhasilan dalam konservasi sumber daya alam melalui konsep 3P (Perlindungan, Pengawetan, dan Pemanfaatan) dan tata ruang kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 juga dihadapkan dengan perkembangan sosial dan budaya yang terus dan saling ketergantungan dengan sumber daya alam yang ada.

Dengan dinamika yang ada tersebut, serta melihat *running time* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, perlu kiranya mereorientasi konsepsi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya agar sejalan dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan di atasnya, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dalam hal ini Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam, yang berkaitan langsung dengan pengelolaan sumber daya alam dan upaya konservasinya.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder². Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi³. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah

² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010, hal. 35.

atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas⁴.

Penelitian hukum normatif ini berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku dan pengkajian norma-norma hukum tersebut dilakukan dengan cara meneliti data sekunder sebagai data utama. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari: Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum positif yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan dan Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan terdiri dari literatur-literatur yang berisi tentang pendapat-pendapat hukum. Data yang diperoleh dari penelitian tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual. Setelah dianalisis, penulis menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu suatu pola berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Secara historis, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) dibuat berdasarkan *World Conservation Strategy (WCS) International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)* tahun 1980 yang selama 35 tahun lebih telah mengalami perubahan yang mendasar ke arah pembangunan berkelanjutan. Undang-Undang ini merujuk pada tiga tujuan WCS⁵, yaitu:

⁴ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 118.

⁵ Samedi, "Konservasi Keanekaragaman Hayati di Indonesia: Rekomendasi Perbaikan Undang-Undang Konservasi", *Jurnal Hukum Lingkungan* Vol. 2, Issue 2, Desember 2015, hlm. 20.

1. Perlindungan sistem penyangga kehidupan.

a. Sistem penyangga kehidupan merupakan suatu proses alami dari berbagai unsur hayati dan nonhayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk. Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Untuk mewujudkan tujuan terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan, pemerintah menetapkan:

1. wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan;
2. pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan;
3. pengaturan cara pemanfaatan antarwilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan;

b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam tetap dalam keadaan asli.

c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan. Sedangkan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar.

Ketiga tujuan ini tercermin dalam kerangka pengaturan UU KSDAHE. Konsiderans UU ini merujuk pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Hal ini diejawantahkan dalam tiga

sasaran konservasi⁶ menurut UU KSDAHE, yaitu: 1) menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan); 2) menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (pengawetan sumber plasma nutfah); dan 3) mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya.

Terdapat beberapa pengertian konservasi sumber daya alam menurut para ahli. Menurut Allaby, konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan biosfer secara aktif demi menjamin kelangsungan keanekaragaman spesies maksimum serta pemeliharaan keragaman genetik dalam suatu spesies. Termasuk di dalamnya adalah pemeliharaan fungsi biosfer misalnya siklus nutrisi dan fungsi ekosistem. Menurut *United Nations Environment Programme* (UNEP), istilah konservasi mencakup pula konsep sumber daya secara berkelanjutan. Dengan demikian, lingkungan dapat memberikan manfaat terbesar, berkelanjutan untuk generasi sekarang sekaligus menjaga potensinya agar memenuhi kebutuhan hidup generasi sekarang maupun menjaga potensinya agar memenuhi hidup generasi mendatang (bersifat simultan). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya selain mengatur prinsip kelola

⁶ Penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

konservasi, juga mengatur pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dalam bentuk wilayah ruang melalui konsep Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Kawasan Suaka Alam dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dijelaskan sebagai kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, serta sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Kawasan Suaka Alam dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terdiri atas cagar alam dan suaka margasatwa. Di dalam cagar alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya, sedangkan di dalam suaka margasatwa dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata terbatas, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya. Berdasarkan suatu kerja sama konservasi internasional yang ditujukan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan pada kawasan suaka alam sebagaimana telah disebutkan, suatu kawasan suaka alam dapat ditetapkan sebagai sebuah Cagar Biosfer. Adanya cagar biosfer dimaksudkan sebagai tempat penelitian, ilmu pengetahuan, dan pendidikan, serta mengamati dan mengevaluasi perubahan-perubahan yang terjadi pada kawasan yang bersangkutan. Dengan ditentukannya suatu kawasan suaka alam dan kawasan tertentu lainnya sebagai cagar biosfer, maka kawasan yang bersangkutan menjadi bagian dari pada jaringan konservasi internasional. Namun, kewenangan penentuan kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan dan pendidikan, serta mengamati dan mengevaluasi perubahan-perubahan di dalam cagar biosfer sepenuhnya berada di tangan Pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diatur juga hal-hal larangan terhadap

kawasan suaka alam, yaitu bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam, seperti mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli. Namun larangan tersebut dapat dikecualikan bagi kegiatan pembinaan habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka margasatwa.

Sedangkan untuk Kawasan Pelestarian Alam dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dijelaskan sebagai kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan pelestarian alam terdiri atas taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, yang di dalamnya dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam, yang dilakukan tanpa mengurangi fungsi pokok masing-masing kawasan. Kawasan pelestarian alam dikelola dengan sistem zonasi dan blok, seperti implementasinya pada taman nasional dengan zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lainnya. Terhadap zona inti taman nasional terdapat larangan yang disertai sanksi pidana apabila dilakukan Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional yang meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

2. Substansi Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber daya Alam.

Terbitnya Tap MPR RI Nomor IX/MPR/2001 didasari pertimbangan adanya kesadaran bahwa sumber daya alam merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi kekayaan nasional yang wajib disyukuri dan harus dikelola serta dimanfaatkan secara

optimal bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. MPR yang mempunyai tugas konstitusional untuk menetapkan arah dan dasar bagi pembangunan nasional yang dapat menjawab berbagai persoalan kemiskinan, ketimpangan dan ketidakadilan sosial-ekonomi rakyat serta kerusakan sumber daya alam, menerbitkanlah TAP MPR ini sebagai upaya konkret tugas konstitusionalnya.

Di samping itu, persoalan adanya saling tumpang tindih dan bertentangan antara berbagai peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alam, serta adanya pengelolaan sumber daya alam yang selama ini menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sering menimbulkan konflik. Padahal seharusnya sumber daya alam harus dikelola secara adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan dengan cara yang terkoordinasi, terpadu dan menampung dinamika, aspirasi, dan peran serta masyarakat. Cita-cita inilah yang kemudian menjadi dasar filosofis dan sosiologis lahirnya Tap MPR RI Nomor IX/MPR/2001 yang menjadi landasan hukum pembaruan pengelolaan sumber daya alam Indonesia⁷.

Pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam menurut TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip berikut:

- a. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- c. Menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum.
- d. Mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
- e. Mengembangkan demokrasi, kepatuhan

hukum, transparansi, dan optimalisasi partisipasi rakyat.

- f. Mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria dan sumber daya alam.
- g. Memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan.
- h. Melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.
- i. Meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antar sector pembangunan dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.
- j. Mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria dan sumber daya alam.
- k. Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu.
- l. Melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan manajemen sumber daya agraria dan sumber daya alam.

Dari prinsip-prinsip tersebut, dijabarkanlah arah kebijakan pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Arah kebijakan pengelolaan sumber daya alam dalam TAP MPR tersebut meliputi:

- a. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dalam rangka sinkronisasi

⁷ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 59.

kebijakan antar sektor yang berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam dalam TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001.

- b. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber daya alam melalui identifikasi dan inventarisasi kualitas dan kuantitas sumber daya alam sebagai potensi dalam pembangunan nasional.
- c. Memperluas pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai potensi sumberdaya alam di daerahnya dan mendorong terwujudnya tanggung jawab sosial untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan termasuk teknologi tradisional.
- d. Memperhatikan sifat dan karakteristik dari berbagai jenis sumber daya alam dan melakukan upaya-upaya meningkatkan nilai tambah dari produk sumber daya alam tersebut.
- e. Menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan sumber daya alam yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam dalam TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001.
- f. Mengupayakan pemulihan ekosistem yang telah rusak akibat eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan.
- g. Menyusun strategi pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan pada optimalisasi manfaat dengan memperhatikan potensi, kontribusi, kepentingan masyarakat dan kondisi daerah maupun nasional.

Prinsip-prinsip pengelolaan dan arah kebijakan sumber daya alam tersebut merupakan materi muatan dari TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001. Melalui TAP MPR tersebut, MPR juga menugaskan DPR RI dan Presiden untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan pengelolaan sumber daya

alam dan mencabut atau mengubah semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001⁸.

3. Relasi Hierarki Peraturan Perundang-undangan antara Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Penugasan oleh MPR kepada Presiden terkait substansi TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 secara kewenangan lembaga-lembaga negara telah menjadi satu catatan khusus mengingat sesuai dengan Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945, MPR hanya berwenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar dan melantik presiden dan wakil presiden. Lebih lanjut dalam Pasal 7A diatur bahwa MPR dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya atas usul DPR RI, baik apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Bila dikaitkan dengan kewenangan tersebut, MPR tidak dapat menugaskan Presiden dan DPR RI untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan pengelolaan sumber daya alam dan mencabut atau mengubah semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001.

Namun, perkembangan pembentukan peraturan perundang-undangan memberikan peluang kepada MPR melalui ketetapan MPR dalam kerangka peraturan perundang-undangan memerintahkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada di bawah TAP MPR. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menempatkan TAP MPR secara hierarki berada di bawah UUD NRI Tahun 1945 dan di atas Undang-Undang/Peraturan Pemerintah

⁸ *Ibid.*, hlm 61.

Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dengan hierarki tersebut. Artinya TAP MPR lebih kuat secara hukum dibandingkan dengan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dianggap lebih maju dengan memasukkan TAP MPR ke dalam hierarki yang hal tersebut tidak dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Walau terjadi perdebatan akademik atas masuknya TAP MPR ke dalam peraturan perundang-undangan.

TAP MPR yang dapat menjadi hierarki dan memiliki kekuatan hukum yaitu hanya TAP MPR Sementara dan TAP MPR yang masih berlaku sebagaimana ditetapkan dalam TAP MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Adapun TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 sesuai TAP MPR Nomor I/MPR/2003 masih berlaku, sehingga TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam menjadi sumber hukum yang kuat dalam pengelolaan sumber daya alam serta norma-norma dalam TAP MPR tersebut harus dilaksanakan oleh Presiden dan DPR RI.

4. Reorientasi kebijakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sesuai Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah secara holistik mengatur pengelolaan konservasi sumber daya alam melalui prinsip yang terkandung di dalamnya, serta mekanisme pengelolaan ruang. Tidak sampai di situ, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Ekosistemnya juga mengatur hubungan pemerintah pusat dan daerah (yang telah diperkuat dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), serta mengakomodasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan konservasi. Secara prinsip, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah sejalan dengan Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 bahwa pengelolaan sumber daya alam salah satunya dilakukan dengan konservasi yang bertujuan untuk memelihara keberlanjutan yang dapat dimanfaatkan secara lestari untuk generasi sekarang dan yang akan datang.

Namun masih terdapat hal-hal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang perlu diorientasi agar sejalan dalam Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 antara lain:

- a. Reposisi masyarakat tidak hanya sebagai obyek yang digerakkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan konservasi, namun sebagai subyek yang memiliki inisiatif bertindak dalam konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Hal ini masih tercermin dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang menggunakan frasa “diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah” untuk menerangkan peran serta masyarakat dalam konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
- b. Mengakomodir mekanisme penyelesaian konflik dalam pelaksanaan konservasi sumber daya alam yang mungkin timbul, mengingat pada hakikatnya konservasi dapat diartikan sebagai limitasi terhadap eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam, sehingga terkadang muncul friksi antar pihak yang terlibat di dalamnya, seperti antar masyarakat, pemerintah, dan korporasi.
- c. Mengupayakan diterapkannya pemulihan ekosistem sebagai salah satu bentuk sanksi tambahan terhadap tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan

ekosistemnya, khususnya yang dilakukan oleh korporasi maupun orang yang memiliki usaha terkait eksploitasi sumber daya alam. Hal ini penting mengingat sanksi yang dijatuhkan masih terasa ringan diberikan apabila hanya mendasarkan pada ketentuan sanksi pidana di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, sehingga perlu ada pemberatan mengingat yang dieksploitasi dan mengalami kerusakan adalah sumber daya alam yang nilainya jauh lebih besar dibanding dengan sanksi yang diberikan. Pemulihan ekosistem penting dilakukan untuk memastikan keberlangsungan sumber daya alam tetap berlangsung pasca kerusakan yang terjadi akibat eksploitasi.

D. KESIMPULAN

Posisi Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang secara hierarki berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berada satu tingkat lebih tinggi dibanding undang-undang, berimplikasi hukum bahwa setiap undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam tidak boleh bertentangan dengan substansi pengaturan dalam TAP MPR tersebut, serta harus mencerminkan substansi pengaturan dan arah yang telah ditetapkan dalam TAP MPR tersebut.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan salah satu undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, sehingga substansinya tidak boleh bertentangan atau melenceng dari TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 lahir sebelum TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001, sehingga perlu dilakukan reorientasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, terlebih dengan usia yang sudah lebih dari tiga dekade, banyak dinamika pengelolaan

sumber daya alam yang telah terjadi dan perlu diorientasi kembali sesuai dengan tatanan hukum.

Hal yang perlu dilakukan reorientasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 antara lain peran serta masyarakat dalam upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, mekanisme penanganan konflik atas pemanfaatan sumber daya alam, serta upaya pemulihan ekosistem sebagai sanksi atas eksploitasi sumber daya alam secara berlebih.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin & H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010.
- Saleng, Abrar, *Risiko-Risiko dalam Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan serta Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak (Dari Perspektif Hukum Para Pihak)*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26-No.2-Tahun 2007.
- Samedi, "Konservasi Keanekaragaman Hayati di Indonesia: Rekomendasi Perbaikan Undang-Undang Konservasi", Jurnal Hukum Lingkungan Vol. 2, Issue 2, Desember 2015.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Redi, Achmad, *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Peraturan perundang-undangan:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.